



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V Nomor S-15/MK.6/WKN.07/KNL.05/2015 Tanggal 23 Januari 2015, Salinan Risalah Lelang Nomor 067/2015 Tanggal 17 Maret 2015, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor DJ.VI/Set.VI/2/Ks.01.3/0578.1/2015 Tanggal 31 Maret 2015 telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA.

**KESATU :** Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 1.696,00 (Satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

**KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

**KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Alat Pemotong Kertas	3.05.01.05.024	1	1Unit	2007	200.000	0	5.000	RB
2	Alat Pemotong Kertas	3.05.01.05.024	2	1Unit	2007	200.000	0	5.000	RB
3	Perkakas Kantor Lainnya	3.05.01.05.999	71	1Unit	2007	14.795.000	0	100.000	RB
4	Perkakas Kantor Lainnya	3.05.01.05.999	72	1Unit	2007	14.795.000	0	100.000	RB
5	Perkakas Kantor Lainnya	3.05.01.05.999	73	1Unit	2007	14.795.000	0	100.000	RB
6	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	13	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
7	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	14	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
8	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	15	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
9	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	16	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
10	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	17	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
11	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	18	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
12	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	19	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
13	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	20	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
14	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	21	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
15	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	22	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	23	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
17	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	24	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
18	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	25	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
19	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	26	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
20	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	27	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
21	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	28	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
22	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	29	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
23	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	30	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
24	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	31	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
25	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	32	1Unit	2007	4.495.000	0	10.000	RB
26	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	33	1Unit	2008	10.120.000	0	100.000	RB
27	Lemari Kayu	3.05.01.04.002	34	1Unit	2008	4.675.000	0	10.000	RB
28	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	17	1Unit	2007	217.500	0	5.000	RB
29	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	18	1Unit	2007	217.500	0	5.000	RB
30	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	516	1Unit	2007	264.825	0	5.000	RB
31	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	517	1Unit	2007	264.825	0	5.000	RB
32	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	518	1Unit	2007	264.825	0	5.000	RB
33	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	519	1Unit	2007	2.310.000	0	20.000	RB
34	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	520	1Unit	2007	660.000	0	5.000	RB
35	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	521	1Unit	2007	660.000	0	5.000	RB
36	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	522	1Unit	2007	660.000	0	5.000	RB
37	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	523	1Unit	2007	660.000	0	5.000	RB
38	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	524	1Unit	2007	660.000	0	5.000	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	525	1Unit	2008	660.000	0	5.000	RB
40	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	526	1Unit	2008	660.000	0	5.000	RB
41	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	527	1Unit	2008	660.000	0	5.000	RB
42	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	528	1Unit	2008	660.000	0	5.000	RB
43	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	529	1Unit	2008	660.000	0	5.000	RB
44	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	538	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
45	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	539	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
46	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	540	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
47	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	541	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
48	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	542	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
49	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	543	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
50	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	544	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
51	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	545	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
52	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	546	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
53	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	547	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
54	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	548	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
55	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	549	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
56	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	550	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
57	Kursi Besi Metal	3.05.02.01.003	551	1Unit	2008	1.500.000	0	15.000	RB
58	Sice	3.05.02.01.005	1	1Unit	2008	13.750.000	0	200.000	RB
59	Sice	3.05.02.01.005	2	1Unit	2008	3.850.000	0	20.000	RB

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	JUMLAH BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI LIMIT	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	1	1Unit	2008	200.000	0	5.000	RB
61	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	2	1Unit	2008	200.000	0	5.000	RB
62	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	3	1Unit	2008	200.000	0	5.000	RB
63	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	4	1Unit	2008	200.000	0	5.000	RB
64	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	5	1Unit	2008	200.000	0	5.000	RB
65	Alat Rumah Tangga Lainnya	3.05.02.06.999	6	1Unit	2008	600.000	0	20.000	RB
66	Bahan Kartografi Lainnya	6.01.03.01.999	1	1Unit	2007	25.000	25.000	2.000	RB
67	Bahan Kartografi Lainnya	6.01.03.01.999	2	1Unit	2007	100.000	100.000	2.000	RB
68	Bahan Kartografi Lainnya	6.01.03.01.999	3	1Unit	2007	100.000	100.000	2.000	RB
69	Netware Interface External	3.10.02.04.005	1	1Unit	2008	208.250.000	0	500.000	RB
	<b>Jumlah</b>			<b>69 Unit</b>		<b>408.294.496</b>	<b>225.000</b>	<b>1.696.027</b>	

hal. 4.4

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM